



# **PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

*Oleh :*

*R. Andriono Waskito Murti, SH  
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan*



# ISU 2017



- Mempertahankan tugas PA/KPA merangkap sebagai PPK
- Kepala OPD sebagai PA merangkap PPK
- Kepala Bagian pada Setda sebagai KPA merangkap PPK
- Sekolah Dasar dan Menengah sebagai KPA merangkap PPK
- LURAH sebagai KPA merangkap PPK



➤ Keputusan Walikota Madiun nomor:

900-401.202/4/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun



## 4 Dasar Hukum Perangkatapan Jabatan PA/KPA sebagai PPK

1. Undang-undang Perbendaharaan Negara nomer 1 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: *‘Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan’*





# 4 Dasar Hukum Perangkatapan Jabatan PA/KPA sebagai PPK

2. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya “...mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan..”





## 4 Dasar Hukum Perangkatan Jabatan PA/KPA sebagai PPK

3. Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (2), (2a) dan (2b) tentang persyaratan menjadi PPK bagi pejabat yang dirangkap oleh PA/KPA, yaitu dikecualikan tidak harus bersertipikat dan diperbolehkan sebagai merangkap sebagai pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSM);





## 4 Dasar Hukum Perangkatapan Jabatan PA/KPA sebagai PPK

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 Pasal 10A yang berbunyi “Dalam rangka pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dan Pasal 11 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.



## Alasan belum memungkinkan untuk pemisahan PA/KPA dengan PPK



- Sebaran personel bersertipikat yang kurang memadai pada OPD dilingkungan Pemkot Madiun; padahal untuk menjadi PPK wajib bersertipikat PBJ;
- Opsi untuk menunjuk pejabat dibawah KA Perangkat Daerah sebagai KPA merangkap jabatan PPK perlu dikaji terlebih dahulu mengingat pendelegasian wewenang PA kepada KPA merujuk pada Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan PPK adalah pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan B/J;
- Perlu adanya identifikasi lebih lanjut terhadap regulasi lokal yang berkaitan dengan pengelolaan keuda dan pertanggungjawabannya agar tidak tumpang tindih;
- Belum tersedianya standar honorarium untuk Pejabat Pembuat Komitmen



# ISU 2018

- PEMISAHAN JABATAN PPK DARI PA/KPA
- SIAPA PPK DI SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH?
- SIAPA PPK DI KELURAHAN





# ROAD MAP

- Mendorong jajaran Eselon III/Pejabat satu tingkat dibawah Ka PD untuk mempunyai sertipikat keahlian PBJ
- Menyelenggarakan Diklat sertifikasi PBJ kepada seluruh jajaran pimpinan, mengingat sertifikasi PBJ adalah tolok ukur pemahaman pengadaan barang/jasa.
- Melakukan harmonisasi terhadap aturan-aturan dilingkungan Pemkot Madiun yang berkaitan dengan pengelolaan keuda dan proses pengadaan b/j



SEKIAN TERIMA KASIH